



**P E N E T A P A N**

**Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

**XXX**, tempat tanggal lahir di Suwawa, 14 April 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Inogaluma, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai Pemohon I;

**XXX**, tempat tanggal lahir Taludaa, 12 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Inogaluma, Kecamatan Bone, Provinsi Gorontalo, sebagai Pemohon II

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Sww tanggal 23 Januari 2025 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

**XXX**, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Inogaluma, 08 Desember 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Inogaluma, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:

**Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Taludaa, 19 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya (XXX) dan telah melakukan Konseling Kesehatan Reproduksi berdasarkan Surat Keterangan nomor: 445/PKM-BN/010/I/2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bone;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berusia 20 tahun telah aqil baligh dan belum pernah terikat pernikahan dengan pihak manapun serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor: B-11/Kua.30.02.09/PW.01/01/2025, tertanggal 20

**Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX** untuk menikah dengan laki-laki bernama **XXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

**Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar enam bulan dan telah menjalin hubungan yang sangat erat, sulit untuk dipisahkan lagi bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa anak para Pemohon telah lulus sekolah;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama XXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun yaitu masih 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berusia 20 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama XXX Pemohon sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calonnya sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan suami suami;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah mengikuti konseling pernikahan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa Maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan;

**Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calonnya sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa anak para Pemohon telah memikirkan matang-matang rencana pernikahan ini dan semua keluarga telah menyetujui;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan senasab sesusuan, ataupun semenda antara anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama XXX atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orangtua dari anak yang bernama XXX
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak kami dan calon suaminya, tidak ada tuntutan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa XXX akan menikah calon suaminya. Hal ini terjadi karena XXX dengan calon suaminya tersebut sudah sering berduaan, bahkan menurut pengakuan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami suami;
- Bahwa kami merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon suaminya yang masih dibawah umur;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak kami telah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503101404820001 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

*Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503105206820001 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503102501080058 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-09092013-0015 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bone atas nama XXX yang ditandatangani oleh Kepala SMA Negeri 1 Bone, Kabupaten Bone Bolango;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 445/PKM-BN/010/I/2025 tertanggal 23 Januari 2025 atas nama XXX yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Bone;
7. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Nomor 460/DINSOSP3APPKBBB/39/I/2025 atas nama XXX dan XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango;
8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor B-11/Kua.30.02.09/PW.01/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango; Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai P.8;

### B. Saksi

- I. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Inogaluma, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, menyatakan sebagai adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon;

**Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXX namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama XXX;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, saksi mengetahui dari pengakuan anak para Pemohon;
- Bahwa Keinginan untuk menikahkan adalah permintaan dari anak para Pemohon dengan calon suami serta orangtua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah Pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan;
- Bahwa prilaku anak para Pemohon selama ini baik dan bertanggung jawab dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

II. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Inogaluma, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, mengaku sebagai Ipar Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bernama XXX dan XXX;

**Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratny bahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami suami;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami suami dari cerita para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan anak para Pemohon adalah Pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon

**Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **XXX** kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari

**Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami suami serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

**Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**



Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II serta anak para Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pe

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan juga merupakan anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah milik XXX yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Bone Nomor membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 445/PKM-BN/010/II/2025 tertanggal 23 Januari 2025 atas nama XXX yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Bone membuktikan bahwa anak para Pemohon telah memeriksakan kesehatan reproduksinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Konseling Nomor 460/DINSOSP3APPKBBB/39/II/2025 atas nama XXX dan XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.7 anak para Pemohon memberikan keterangan tidak pernah melaksanakan konseling karenanya Hakim berpendapat meski telah terdapat surat keterangan konseling, namun Hakim menilai anak para Pemohon tidak pernah melaksanakan konseling terkait perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulango Ulu, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan tetang sehat reproduksi XXX dan Nisal N. Lihawa yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bulango Ulu Nomor 440/PKM- BU/034/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 membuktikan anak para Pemohon telah memeriksakan kesehatannya di Puskesmas;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdata *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama XXX sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan telah melakukan hubungan suami suami;

**Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun;
5. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami bersedia untuk membimbing dan menasihati anak mereka masing-masing agar tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah melangsungkan pernikahan. keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terawat kelanggengannya, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 batasan umur yang ditetapkan adalah 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam batasan umur yang ditetapkan undang-undang tersebut terkandung prinsip kedewasaan dan kematangan calon mempelai, baik secara fisik maupun mental, untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, sehingga teraplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan

**Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap pasangan sebagai mitra/partner dan komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah termasuk perkawinan dibawah umur dimana pelaku perkawinan tersebut masih termasuk dalam kategori anak, meskipun dalam Undang-undang perlindungan anak memberikan definisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun namun berdasarkan amanat undang-undang perkawinan belum berusia 19 tahun pun seseorang tetap dianggap dibawah umur untuk melakukan tindakan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak sebagai tunas, potensi, generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang melanggar hak asasi anak diantaranya hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, psikologi, mental, sosial, maupun intelektual dan juga berakhlak mulia (*akhlakul karimah*);

Menimbang, bahwa mencegah perkawinan anak yang masih dibawah umur adalah merupakan upaya untuk memberikan perlindungan atas harkat dan martabat anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya mengingat pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah: (1). Kehamilan Prematur (*premature pregnancy*) (2). Kematian Ibu (*maternal Mortality*) (3). Problem Kesehatan (*health problems*) (4). Kurangnya Pendidikan (*No education*) (5). Kekerasan Rumah Tangga (*Abuse and violence*) dan (6). Trauma Psikologis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 *international convention On The Rights Of The Child* (konvensi internasional tentang Hak Anak) menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, **lembaga pengadilan**, lembaga pemerintah atau badan legislatif, **kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama**, dimana kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah memberikan

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, kesempatan, dan fasilitas yang memungkinkan anak untuk mengembangkan dirinya dengan cara yang sehat, normal, dan dalam kondisi kebebasan dan bermartabat;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai dan telah lama pacaran bahkan hubungannya sudah sedemikian eratny akan tetapi berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hal tersebut menjadi tanggung jawab para Pemohon selaku orang tua untuk melindungi dan memberikan pendidikan moral kepada anaknya sehingga anak tersebut terhindar dari hal-hal negatif sebagai akibat dari pergaulan remaja masa kini, hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" Ali bin Abi Thalib ra pernah memberikan pernyataan "Didiklah anak kalian dengan benar (serius) karena mereka dilahirkan bukan pada zaman kalian". Memperhatikan firman Allah swt dan pendapat Ali bin Abi Thali bra tersebut, Hakim berpendapat setiap orang tua harus memiliki perhatian ekstra terhadap pendidikan dan pengajaran kepada anaknya. Mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka;

Menimbang, bahwa tindakan preventif dan represif dari melindungi sang anak dari berbuat zina Hakim berpendapat mencegah, melarang, menghentikan maupun memberantas tingkah laku anak yang sudah sangat bebas pergaulannya tidak mesti dengan menikahkan, kewajiban orang tua untuk mendidik, memberikan pengajaran tentang kesiapan mental, pentingnya finansial dan memberikan edukasi tentang agama tentang perintah dan

**Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan Allah, bagaimana rahmat dan murka Allah swt, itulah yang akan membentengi anak dari melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 16 huruf h Perma No 5 Tahun 2019 disebutkan "Dalam pemeriksaan perkara Dispensasi Nikah, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan budaya berdasarkan rekomendasi salah satunya dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)" akan tetapi dalam perkara a quo anak para Pemohon mengaku tidak pernah melaksanakan konseling meskipun telah terdapat surat keterangan konseling dari dinas terkait, hal tersebut mengindikasikan adanya kekeliruan dalam penerbitan surat tersebut karenanya Hakim tidak memiliki rekomendasi dari dinas terkait dalam memberikan pertimbangan terkait pernikahan dibawah umur anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat usia anak para Pemohon yang tahun 2025 ini sudah akan berusia 19 tahun maka Hakim berpendapat anak para Pemohon dapat menggunakan waktunya tersebut untuk lebih mempersiapkan dirinya, beribadah dengan penuh ketaatan, meningkatkan pengetahuan agamanya, berproses menjadi pribadi yang lebih dewasa agar kelak dapat membentuk rumah tangga yang ideal dan harmonis, sakinah mawaddah dan warrahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan guna mengedepankan prinsip *the best interest of child*, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar anaknya yang masih dibawah umur mendapatkan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan harus dinyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 61 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**



**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sartin Bakari, S.H.I

Arini Indika Arifin, S.H, M.H.,

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp ,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. PNBP Relas	Rp 20.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 170.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.35/Pdt.P/2025/PA.Sww**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)